



Research Article

Perbandingan Kebijakan Fiskal Konvensional dan Ekonomi Syariah

Chandra

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: office@chandralawfirm.com 



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 25, 2025
Accepted : May 12, 2025

Revised : April 27, 2025
Available online : June 5, 2025

How to Cite: Chandra (2025) "Comparison of Conventional Fiscal Policy and Islamic Economics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1778–1789. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.2165.

Comparison of Conventional Fiscal Policy and Islamic Economics

Abstract. State policy in terms of regulating income and expenditure is what is meant by fiscal policy. The state must regulate fiscal policy instruments in order to maintain economic stability and encourage economic growth. Islamic economics has its own philosophy which is fundamentally different from economic philosophy in terms of epistemology, ontology and axiology. These differences will have an impact on carrying out practical aspects of Muslims which include all economic aspects including fiscal policy.

Keywords: Fiscal, Fiscal Policy, Islamic Economic System, Islamic Economics.

Abstrak. Kebijakan negara dalam hal mengatur pendapatan dan pengeluaran itulah yang dimaksud kebijakan fiskal. Negara mesti mengatur instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam memiliki filosofi tersendiri

yang secara fundamental berbeda dengan filsafat ekonomi dari segi epistemologi, ontologi dan aksiologi. Perbedaan tersebut akan berdampak membakukan aspek-aspek praktis umat Islam yang mencakup semua aspek ekonomi termasuk kebijakan fiskal.

Kata Kunci : Fiskal, Kebijakan Fiskal, Sistem Ekonomi Islam, Ekonomi Islam.

FISKAL DALAM ISLAM

Pada zaman sekarang, ekonomi tradisional mengalami krisis pembangunan yang berkelanjutan bagi manusia dalam masyarakat biasa. Dengan situasi ini, timbul masalah baru dalam masalah yang masih belum diselesaikan. Sarjana dan ahli ekonomi bekerja sama untuk mencari solusi dalam memperbaiki sistem ekonomi yang berkelanjutan melalui upaya kesejahteraan sosial yang tepat. Perbedaan yang signifikan telah menyoroiti teori dan fakta ekonomi konvensional. Maka timbul pertanyaan untuk merefleksikan kembali filosofi ekonomi yang sudah ada guna menciptakan paradigma pembangunan sosial baru.

Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengalokasikan pajak guna mendanai aktivitas ekonomi. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah memutuskan untuk menghabiskan pendapatan mereka guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fisik terdiri dari dua instrumen, yang pertama adalah kebijakan pendapatan yang melibatkan kebijakan pajak, dan yang kedua adalah kebijakan pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam keadaan APBN, yaitu penerimaan dan pengeluaran.

Kebijakan moneter dalam perekonomian Islam diharapkan dapat menjalankan fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi di negara-negara yang memiliki karakteristik menonjol tertentu seperti orientasi nilai, dimensi etika, dan sosialisasi pendapatan dan pengeluaran negara-negara Islam. Pada awalnya Islam dianut pada lembaga-lembaga negara yang mengatur keuangan, dalam hal ini pendapatan dan pengeluaran Keuangan Islam didasarkan pada Husum Syariah. Meskipun syariat tidak memuat rincian perpajakan, namun terapi ini sebenarnya merupakan kegiatan perpajakan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yang unik pada masa itu adalah selalu adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, hal ini ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat Sistem perpajakan terangkum secara gamblang dalam kitab Al-Khalaj karya ahli hukum Qadi Abu Yusuf yang juga mempunyai beberapa analisis yang sangat baik.

Pemerintahan Islam memerlukan berbagai jenis sumber pendanaan ketika menjalankan pemerintahannya Pemerintah membutuhkan dana untuk menggunakan APBN untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah sesuai dengan tingkat pendapatan Tujuan anggaran nasional adalah untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai pemerintah Tujuan utama pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh warga negaranya tanpa mengabaikan prinsip keadilan Selain itu, kemakmuran dalam Islam tidak hanya mengacu pada kekayaan materi, yang dapat diukur melalui statistik pendapatan nasional tahunan, tetapi juga

mencakup kesejahteraan spiritual di dunia dan akhirat Anggaran nasional dalam sistem ekonomi tradisional sangat bergantung pada pajak dan hutang masyarakat, terutama dari luar negeri ketika jumlah tersebut tidak mencukupi Anggaran nasional menyatukan pendapatan dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun milik negara, dalam sistem sekuler Maksudku, itu sudah menjadi aturan Setelah semua pendapatan dikonsolidasikan menjadi satu, pendapatan tersebut hanya dapat digunakan untuk berbagai pinjaman pemerintah Dalam Islam, struktur pendapatan negara dan anggaran negara hampir sama dengan perekonomian konvensional, namun penghimpunan dananya berdasarkan syariah Dalam hal pengaturan pendapatan negara, Pak Nabi adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang ini Pada abad ke-7, seluruh penerimaan keuangan negara yaitu pungutan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian digunakan untuk keperluan negara Status aset ini milik negara, bukan perorangan Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau Bendahara Negara Baitul Mal berasal dari kata Arab Bait yang berarti rumah dan al-Mal yang berarti kekayaan Secara etimologis (Ma'na Lughawy), Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan kekayaan.

Ekonomi tradisional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem ekonomi yang mempunyai perbedaan yang signifikan Perekonomian tradisional merupakan suatu sistem perekonomian yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan berdasarkan prinsip pasar Sistem ini mengasumsikan bahwa keuntungan adalah tujuan utama dari semua aktivitas ekonomi, dan individu serta bisnis dianggap sebagai protagonis dari sistem ini Ekonomi syariah, sebaliknya, adalah sistem ekonomi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan hukum syariah Hal ini mensyaratkan bahwa keuntungan tidak lagi menjadi tujuan utama kegiatan ekonomi, dan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemandirian harus diutamakan Perbedaan utama antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah terletak pada sumber daya fundamental yang menjadi landasan operasional kedua sistem tersebut Jika perekonomian tradisional didasarkan pada prinsip-prinsip pasar, maka ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Islam dan hukum syariah Selain itu, perbedaan penting lainnya antara kedua sistem ekonomi ini adalah tujuan yang ingin dicapai Jika ilmu ekonomi tradisional bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, maka ilmu ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemandirian Sumber Hukum Perekonomian tradisional didasarkan pada hukum ekonomi pasar buatan manusia, sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist Tujuan Ekonomi Tujuan utama perekonomian tradisional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil Di sisi lain, tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial, serta terpenuhinya kewajiban seseorang sebagai seorang muslim

Sistem perbankan ekonomi tradisional menggunakan sistem perbankan tradisional yang menggunakan sistem suku bunga (riba) sebagai sumber pendapatannya Sedangkan Ekonomi Syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem suku bunga dan tidak memperdagangkan instrumen

keuangan haram Sistem properti ekonomi tradisional didasarkan pada sistem properti pribadi di mana setiap individu mempunyai hak penuh atas asetnya Sedangkan ekonomi syariah menganut sistem kepemilikan bersama, dimana kepemilikan aset tidak dimiliki oleh satu orang saja melainkan harus dibagi bersama masyarakat Kapitalisme Kapitalisme dipandang sebagai sistem ekonomi di mana pelaku swasta memiliki dan mengelola properti sesuai dengan kepentingan mereka sendiri dan bebas menentukan harga pasar sedemikian rupa sehingga penawaran dan permintaan dapat memenuhi kepentingan terbaik masyarakat Ciri utama kapitalisme adalah mengejar keuntungan Salah satu pilihan pembentukan harga di pasar adalah sistem perekonomian pasar bebas, yaitu suatu konsep sistem perekonomian yang berdasarkan harga pasar bebas Dalam sistem ini, produksi dan konsumsi barang didasarkan pada penawaran dan permintaan Perdagangan ini dimiliki secara pribadi dan dioperasikan hanya untuk mencari keuntungan Dalam sistem ini, tidak ada kekhawatiran tentang pengangguran atau pembangunan sosial Dalam perekonomian kapitalis, aset-aset modal seperti pabrik, tambang, dan jalur kereta api dimiliki dan dikendalikan secara pribadi, tenaga kerja dibeli dengan upah dalam bentuk uang, keuntungan modal diperoleh oleh pemilik swasta, dan harga menempatkan modal dan tenaga kerja dalam penggunaan yang bersaing”) Kapitalisme didasarkan pada beberapa landasan:

- Milik pribadi. Masyarakat tidak hanya bisa memiliki aset berwujud seperti tanah dan rumah, namun juga aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, dan reksa dana.
- Persaingan bebas melalui kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar modal, investasi di segala bidang.
- Peran pemerintah yang terbatas adalah melindungi hak-hak warga negaranya dan memelihara lingkungan yang tertib sehingga mendorong berfungsinya pasar secara teratur

Sistem ekonomi dalam Islam sebenarnya adalah sistem yang mencapai keseimbangan antara kedua sistem tersebut. Yang menekankan kebebasan ekonomi serta kebutuhan untuk melayani kebaikan bersama. Dalam ekonomi konvensional, terdapat mekanisme yang didasarkan pada ekonomi pasar. Di sini, barang dan jasa ditransaksikan secara bebas berdasarkan penawaran dan permintaan. Berdasarkan penjelasan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian membahas sistem ekonomi berdasarkan hukum Islam, muncul beberapa pertanyaan.

Bagaimana ekonomi dan agama dapat dipadukan. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa sistem ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sistem buatan manusia yang berfungsi untuk mengatur dan juga mereformasi perdagangan. Efikasi, pertumbuhan, kebebasan, dan pemerataan merupakan tujuan utama dalam menciptakan kondisi sistem ekonomi yang optimal. Lalu, apakah agama bisa turut berperan dalam aspek ekonomi? Bukankah fungsi agama sebatas mengarahkan dalam hal ibadah? Sistem ekonomi Islami merupakan konsep yang dapat diterapkan tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh individu lain yang tertarik dan ingin bersama-sama menerapkan prinsip tersebut. Ada alasan untuk itu. pertama, digunakanlah konsep pembagian risiko. Di dunia ini, pembagian keuntungan dan kerugian terjadi. Uang dipakai buat transaksi, bukan jadi barang dagangan. Teori unik dalam ekonomi

Islam. Hukum syariah merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi semua pandangan hidup dalam agama Islam.

Syariat akan memberikan pedoman kepada orang-orang yang beriman mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta perilaku yang diterima dalam segala aspek kehidupan umat Muslim. Syariat digunakan untuk merujuk kepada beberapa mazhab Islam yang dikembangkan oleh ulama seperti Syafii, Hambali, Hanafi, dan Maliki hampir 1000 tahun lalu. Mazhab-mazhab ini muncul sekitar 400 tahun setelah Islam pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad. Konsep utama hukum syariah adalah bahwa setiap kegiatan bisnis diperbolehkan, kecuali yang dilarang.

Sistem ekonomi syariah diinspirasi oleh prinsip hukum syariah yang meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Ijtihad sebagai penalaran dan Qiyas atau analogi. Berdasarkan sistem ekonomi syariah, riba atau bunga dilarang dalam aktivitas ekonomi. Hukum syariah adalah nilai-nilai yang mendasari seluruh cara hidup Islam. Syariat akan memberikan panduan kepada orang-orang yang beriman tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta tingkah laku yang boleh diterima dalam semua aspek kehidupan umat Muslim. Syariat merupakan ajaran Islam yang dipelajari dan diperkaya oleh para ulama seperti Syafii, Hambali, Hanafi, dan Maliki hampir 1000 tahun yang lalu. Ajaran ini muncul hampir 400 tahun setelah Islam diturunkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad.

Konsep utama dalam hukum syariah adalah memperbolehkan setiap kegiatan bisnis, kecuali yang dilarang. Hukum syariah yang terdiri dari Alquran, Sunnah, Ijma, Ijtihad atau penalaran dan Qiyas atau analogi. Atas dasar tersebut, sistem ekonomi Islam mengharamkan transaksi yang bertentangan dengan agama.

METODE

Makalah ini mengaplikasikan sistem penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang memanfaatkan bahan literatur seperti buku, catatan, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan identifikasi wacana melalui buku, artikel, jurnal, website, dan informasi lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan informasi yang terkait dengan tema yang sedang dibahas. Penelitian ini menggunakan analisis data, yaitu analisis isi. Metode ini digunakan untuk menganalisis makna-makna yang terkandung dalam pemikiran para sarjana Islam mengenai ekonomi Islam. Data yang dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis yang disampaikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam adalah konstruksi teoritis ekonomi yang diikuti oleh anggotanya yang berpegang pada keyakinan Islam. Landasan teologis atau ketuhanan menjadi pondasi yang kokoh. Kekayaan diperoleh dengan menekankan kuat pada iman yang teguh dan ketaatan yang setia kepada Allah. Oleh karena itu, karakteristik dan prinsip yang melandasi ekonomi Islam perlu dipelajari secara seksama. Walaupun masyarakat bisa menyesuaikan kebijakan sosial and ekonominya untuk memenuhi keperluan sosio-ekonomi masyarakat yang berubah, namun, prinsip dasar

sistem ekonomi dan sosial Islam perlu dijaga. Pemimpin yang dipilih secara bebas diharapkan bekerja dengan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan sosial, Pemakmuran ekonomi, pendidikan publik, perawatan kesehatan, pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan dan jaring pengaman sosial. Semua Muslim yang berkecukupan secara fisik dan mental diminta untuk menjalani pekerjaan demi menopang penghidupan mereka, sementara mereka yang memiliki aset yang cukup diminta untuk membayar pajak guna menunjang kesejahteraan dan program sosial. Ekonomi Islam berasaskan pemahaman yang unik tentang alam semesta dan penciptaan manusia, yang sangat berbeda dengan konsep kapitalisme dan sosialisme yang umum dianut dalam ilmu pengetahuan modern. Konsep penciptaan, keberadaan, dan hakikat manusia dan alam semesta bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ia telah menyediakan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan alami ciptaan-Nya. Tidak ada kelangkaan sumber daya di alam semesta karena hal tersebut akan bertentangan dengan Kerahiman dan Kebajikannya yang Tak Terbatas. Apapun kelangkaan yang dapat ditemukan di dunia ini adalah hasil dari distribusi sumber daya yang tidak adil oleh pemodal dan entitas buatan manusia atau karena penerapan kerja dan usaha yang tidak efisien. Dasar pemikiran ekonomi Islam menyatakan bahwa manusia seharusnya bekerja dengan tekun, cerdas, dan ikhlas untuk mencapai keuntungan dan kekayaan. Dalam konteks ini, perbedaan mendasar adalah ketika seseorang bekerja dengan kesadaran bahwa mereka merasa diawasi oleh Sang Pencipta, yang memungkinkan mereka untuk memilah jenis pekerjaan.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi Islam merupakan kumpulan dalil dari al-Qur'an dan sunnah, yaitu kode etik formal dan informal serta ciri-ciri pelaksanaannya, yang dirancang oleh hukum syariah, yaitu Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dijalankan oleh Sunnah Nabi Muhammad, dan diperluas ke situasi baru melalui ijtihad, untuk mengatasi alokasi sumber daya yang terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, serta distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam, pendistribusian harta wajib terdiri dari dua aspek penting, yakni kebebasan serta keadilan. Kebebasan di sini merupakan kebebasan yang didasari oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan. Berbeda dengan pandangan kapitalis yang menganggap kebebasan sebagai hak untuk bertindak tanpa campur tangan pihak manapun. Sebaliknya, bagi kami kebebasan adalah harmonisasi antara individu dengan dirinya sendiri. Keseimbangan antara unsur material dan spiritual, juga antara individu dan komunitas, serta antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Prinsip-prinsip utama sistem ekonomi Islam adalah seperti yang berikut: Pertama, hak milik. Prinsip dasar kepemilikan pertama dalam Islam ialah bahwa hanya Allah merupakan pemilik sejati dari segala kepemilikan. Jika manusia mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya secara materi, maka dia berhak untuk memiliki. Jadi, prinsip kepemilikan menempatkan hak kolektif terhadap sumber daya yang dimiliki individu. Seseorang dapat memperoleh hak milik atas harta benda melalui karya ciptanya, dan/atau melalui pengalihan melalui pertukaran, kontrak, pinjaman, atau pewarisan.

Kedua, kewajiban kepemilikan. Tanggung jawab pemilikan perseorangan adalah tanggung jawab membagi hasil dan tidak menyalahgunakan, merusak, menyalahgunakan, atau menggunakan barang tersebut untuk tujuan yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Jika orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya untuk berbagi, dengan cara dan jumlah yang ditentukan oleh syariah, serta tidak melanggar aturan syariah, maka hak milik orang tersebut tidak dapat diganggu gugat dan tidak seorang pun berhak meminta secara paksa atau mengambil alih harta orang tersebut. . untuk yang lain. Pengaturan ini sangat berbeda pada sistem kapitalis dan sosialis, Islam mengatur dengan sangat ketat dan hati-hati agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap orang lain. Ketiga “aqad” Konsep akad dalam Islam tidak hanya penting dalam aspek hukum pertukaran, sebagai institusi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang sah, tetapi juga sebagai konsep dasar syariah. Seorang Muslim terus-menerus diingatkan tentang pentingnya perjanjian kontrak, dan seorang mukmin harus menghormati perjanjian tersebut. Salah satu alasan mengapa sistem (transaksi) muamalah Islam begitu jelas adalah didasarkan pada prinsip akad yang kokoh dan juga didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad.

Keempat, kepercayaan. Islam menekankan amanah sebagai atribut wajib bagi setiap orang. Akar kata iman sama dengan kata dasar kepercayaan. Memenuhi syarat-syarat akad dan selalu menepati janji dengan anggota masyarakat lainnya merupakan konsep yang didasarkan pada kewajiban untuk setia pada perjanjian asli dan primordial antara manusia dan Allah SWT. Kelima, kewajiban individu, hak, dan kepentingan pribadi. Kewajiban, hak, dan batasan yang ditentukan oleh syariah harus dipatuhi jika seseorang atau suatu sistem ingin memiliki identitas Islam. Individu dijamin hak kodratnya, termasuk hak individu untuk mengejar kepentingan ekonominya.

Hak potensial ini ada bahkan jika individu tidak dapat mengaktualisasikannya. Sebaliknya, jika orang tersebut mampu tetapi tidak melaksanakan kewajibannya, maka hak itu juga hilang. Dalam konteks kepentingan pribadi, syariah membenarkan kepentingan diri individu, asalkan kepentingan diri itu sejalan dengan kepentingan otherworldly, duniawi, dan abadi. Keenam, bekerja. Al-Qur'an memuliakan orang yang bekerja dan menempatkan mereka pada level ibadah, serta menganggap mereka sebagai dimensi yang tidak terpisahkan dari iman itu sendiri. Di sisi lain, kemalasan atau menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang tidak produktif dan sia-sia dipandang sebagai tanda kurangnya iman dan sifat orang kafir. Karena Islam tidak mengajarkan perbedaan kelas, semua jenis pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariah bukanlah pekerjaan rendah. Islam menempatkan tanggung jawab penuh atas pekerjaan laki-laki, hal ini untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. pekerjaan atau kegiatan ini menjadikan hal yang utama.

Ketujuh, harta. Islam tidak melarang seseorang memiliki kekayaan dalam jumlah besar; sebaliknya, Islam menganjurkan untuk memiliki kekayaan. Orang yang beriman dan memiliki kekayaan mengerti bahwa kemiskinan dapat mendekatkan pada kekufuran. Islam memandang kekayaan sebagai urat nadi masyarakat yang harus terus berputar. Itulah sebabnya, praktik menimbun kekayaan dilarang. Implikasinya, kekayaan secara legal dapat diinvestasikan untuk meningkatkan

kesejahteraan. Mengalami penghabisan harta adalah suatu tugas yang telah diatur oleh syariah. Setelah kewajiban itu diselesaikan, harta yang tersisa menjadi milik pemilikinya, namun harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan lagi, Islam mengatur kekayaan dengan tujuan mengurangi konflik di antara kelompok kaya dan miskin, dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil.

Karakteristik Kebijakan Fiskal Islam

Salah satu prinsip utama sistem ekonomi Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah bahwa semua aset yang dimiliki manusia sebelumnya adalah kepunyaan Allah dan manusia ditugaskan untuk menjadi khalifah. Allah memilih manusia untuk menjadi pemimpin di dunia. Maka, mari kita bersama-sama berdiskusi tentang pendekatan terhadap kekayaan dunia ini. Dalam hal pengeluaran, Islam menentang hidup berlebihan, hidup mewah dan sombong serta selalu menghabiskan harta sesuai kebutuhan dan bukan keinginan.

Ciri ekonomi Islam juga terhubung dengan keyakinan, undang-undang syariah, dan perilaku etika. Justifikasi hubungan antara aspek ekonomi dan moral dalam Islam, adalah ketidakbolehan bagi pemilik untuk menggunakan harta yang dapat merugikan harta atau kepentingan orang lain. Hadith tersebut menekankan pentingnya tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Ahmad) Sabda Nabi menekankan larangan bertransaksi secara curang, dengan menyatakan bahwa seseorang yang menipu kita bukanlah dari golongan orang beriman. Agar transaksi dapat berjalan lancar dan luas, dilarang menimbun emas, perak, atau sarana moneter lainnya. This is one of the characteristics of the balance between spirituality and materialism and also serves as a characteristic of Islamic economics. Manusia saat ini berusaha untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, selama sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Keunggulan sistem ekonomi Islam tercermin dalam beberapa ciri-ciri yang dimilikinya. Sumber primer dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan dengan sumber-sumber sistem ekonomi lain karena dipandang sebagai satu kewajiban dari Allah SWT. Ekonomi Islam mencampur kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam ekonomi Islam yang seimbang antara kapitalisme dan sosialisme dalam hal hak milik individu dan kepemilikan bersama yang diatur oleh negara. Salah satu contoh bukti keseimbangan sifat ekonomi Islam adalah pemberian posisi tengah kepada negara dalam intervensi sektor ekonomi. Sistem kapitalis tidak mengizinkan campur tangan negara dalam ekonomi, sementara sistem sosialis percaya dominasi negara perlu untuk menghilangkan kepemilikan pribadi.

Dalam KBBI, keadilan berarti sama tinggi, netral, di tengah, proporsional, mendukung kebenaran. Standard yang adil telah ditetapkan, tidak dapat diartikan secara literal, misalnya memberi barang kepada anak dan dewasa ada perbedaan ukuran. Menjauhi segala larangan Allah, menjauhi perbuatan dosa seperti syirik, membunuh, riba, zina, menyakiti orang tua, dan lainnya. Konsep adil di sini merujuk pada berbagai hadits mengenai keadilan. Keadilan menjadi relevan baik dalam situasi mendesak yang mempengaruhi kemanusiaan, baik dalam skala individu maupun sosial. Dengan kata lain, ketika seseorang atau individu berperan, mereka harus

menghindari menyakiti diri sendiri atau bersikap tidak adil terhadap diri sendiri. Apabila keadilan diterapkan secara individu dalam perspektif Islam, maka akan terjadi keadilan dan ihsan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam ekonomi. Keadilan kolektif bergantung pada keadilan individu sepenuhnya, seperti dalam keluarga di mana seorang ayah memiliki niat baik terhadap semua anggota keluarga.

Keadilan dalam al-Qur'an disebut sebagai al-Jadi, al-qist, al-wazn, dan al-wasth. konsep keadilan mencakup al-istiwa' (kesetaraan) dan ali'wijaj (ketidakadilan). Kata al-adl mengacu pada kondisi batin seseorang yang mendorongnya untuk hidup dengan lurus dan jujur. Masuk dalam nilai-nilai yang termuat dalam praktik ekonomi Islam. Memberikan kebebasan penuh kepada individu yang aktif berkreasi memungkinkan mereka merasa bebas dalam melakukan tugas mereka dan mendapat penghargaan yang pantas untuk usaha yang telah mereka lakukan. Menurut Islam, manusia dianggap sebagai gabungan antara fisik dan spiritual yang perlu seimbang dalam memenuhi kebutuhan keduanya.

Dilihat dari sisi tujuan, ekonomi Islam mendekati falah atau kejayaan di akhirat, sementara ekonomi sekuler hanya menjurus kepada kesenangan dunia. Kemudian, sistem kapitalis lebih fokus pada aspek teknis ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesetaraan ekonomi. Namun, ekonomi Islam lebih fokus pada menciptakan keadilan ekonomi atau meratakan kesejahteraan meskipun pertumbuhan ekonomi tidak secepat kapitalisme.

Sistem Islam menggunakan mudharabah atau bagi hasil, bukan bunga seperti yang diterapkan dalam sistem kapitalis dalam pengelolaan keuangan. Islam bersikeras menolak penerapan bunga karena dapat menyebabkan dampak negatif pada kondisi ekonomi, seperti inflasi dan pengangguran. Kenaikan tingkat bunga berdampak pada kenaikan harga, penurunan produksi, dan peningkatan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Sistem bunga akan terus menyebabkan krisis ekonomi global. Penerapan sistem ribawi selalu berujung pada keruntuhan ekonomi, namun memberikan sedekah akan menyuburkan ekonomi. Sistem ekonomi Islam dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) adalah yang terunggul dan dapat mendukung perkembangan menuju kondisi ekonomi yang lebih positif sesuai dengan prinsip keuangan Islam.

Ekonomi Islam yang berasal dari wahyu adalah tindakan berbakti kepada Allah SWT. Ini berbeda sekali dengan kegiatan ekonomi yang terbentuk dalam sistem kapitalis yang dirancang oleh manusia. Dalam implementasinya, teori kapitalis menekankan individualisme, rasionalitas, dan materialisme, dengan prinsip memberikan kebebasan tanpa batas bagi manusia untuk berperilaku. Oleh karena itu, kesuksesan kapitalis tergantung pada individu atau individualisme antroposentris, sementara dalam ekonomi Islam, manusia akan meraih kesuksesan besar dan usahanya bergantung pada kehendak manusia. Manusia sebagai pemimpin pasti akan terikat pada peraturan-peraturan yang membuatnya menjadi pemimpin di dunia. Salah satu perbedaan utama antara Islam dan ekonomi kapitalis terletak pada sisi filosofisnya. Islam is based on the ultimate sources of the Quran and Sunnah. Sumber-sumber ini relevan untuk semua aspek kehidupan manusia dan tidak terbatas hanya pada prinsip-prinsip ekonomi. Meskipun demikian, ekonomi kapitalis bukan berasal

dari ilham karena ekonomi kapitalis hanya timbul dari pikiran manusia yang dapat berubah kapan saja.

Mata uang berperan sebagai sarana pertukaran dan ukuran nilai dalam sistem ekonomi Islam. Uang memberikan manfaat bukanlah kegunaan. Uang bermanfaat jika dipakai untuk membayar layanan atau belanja. Oleh karena itu, uang tidak memiliki nilai sebagai barang dagangan. Berbeda dengan kaum kapitalis, uang dianggap bukan hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai komoditas. Sifat penting dari uang adalah bahwa uang bukan digunakan untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk membeli barang demi memenuhi kebutuhan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, emas dan perak adalah hanya logam yang tidak memiliki fungsi atau tujuan dalam substansinya. Mereka seperti cermin, tidak memiliki warna tetapi mewakilinya.

Menurut sistem ekonomi kapitalis, uang bisa diperdagangkan seperti barang dengan biaya tambahan, baik secara langsung maupun secara bertahap, dan juga bisa disewakan. Dalam agama Islam, uang hanya digunakan sebagai sarana pertukaran. Ini bukan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan secara langsung atau bertahap. Ekonomi kapitalis berdasarkan pada kepemilikan individu. Setiap orang memiliki hak penuh untuk memiliki barang dan menggunakannya sesuai keinginannya, serta mengembangkan dan memanfaatkan kekayaannya. Hak mutlak atas hasil kerja adalah prinsip dasar dari teori kapitalis.

Dalam Islam, semua tindakan individu dalam mencari sesuatu dilarang. Kebebasan individu tidak sepenuhnya dirujuk oleh sistem ekonomi kapitalis, tetapi bergantung pada prinsip-prinsip syariah. Moreover, Muslims feel free to engage in economic activities both in owning and using what they earn. Sementara itu, Islam mengatur dengan ketat soal larangan eksploitasi produksi. Islam teaches ethics to ensure wealth is not only for one party and everyone has an equal share, such as the obligation to pay zakat from the rich to the poor.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam adalah gabungan antara urusan ibadah dan urusan ekonomi, karena urusan ekonomi bersandar pada pedoman yang jelas dalam al-Qur'an dan sunnah. Ekonomi Islam merupakan kerangka teoritis ekonomi yang dijalankan oleh individu yang memegang prinsip-prinsip Islam. Seseorang tidak hanya tertarik pada keuntungan dan kenikmatan duniawi, tetapi juga mencari sesuatu di luar yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Peran individu sangat penting dalam ekonomi syariah, di mana kesentralannya terletak pada ketaatan individu tersebut. Situasi langka, persaingan, dan dorongan mencari keuntungan dalam sistem ekonomi tradisional adalah hal yang sering terjadi. Namun, dalam ekonomi syariah, risiko perilaku tidak sesuai dengan aturan sangat minim. Dalam ilmu ekonomi Islam, alat untuk mendapatkan kekayaan memiliki nilai yang sama dengan kekayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiral, A. (2017). Comparison of Conventional Economics and Islamic Economics. *Turast: Journal of Research and Service*.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Bikramjit, R. (2015). *Islamic Perspectives on Marketing and Consumer Behavior: Planning, Implementation, and Control: Planning, Implementation, and Control*. Hershey: IGI Global.
- Baqir al-Hasani & Abbas Mirakhor. (1998). *Essays on Iqtishad: The Islamic Approach to Economic Problems*. Nur.
- Borhan, J. T. Bin, & Sa'ari, C. Z. B. (2002). Economic Functions Of The State: An Islamic Perspective. *Jurnal Usuluddin*.
- Haneef, M. A. (2005). Can There Be an Economic Based on Religion? The Case of Islamic Economics. *Post-Autistic Economics Review*.
- Huda, H., & Nurul, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kunhibava, S., & Rachagan, S. (2011). Shariah and Law in Relation to Islamic Banking and Finance. *Banking and Finance Law Review*.
- Mannan, M. A. (1980). *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017). *Ideal Islamic Economy: An Introduction*. New York: Springer.
- Naqvi, S. N. H. (2009). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, N., & Edwin, M. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soerojo dan Nastangin, Jilid I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (2002). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Surnardi, Dedi, *Sumber-Sumber Hukum Positif, Cet.III*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sumiyanto, Ahmad, *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2008.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia cendekia, Cet-ke 5, 2005.
- Taufiq Rohman. (2017). Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam As-Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam: *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Rizaldy M & Ahmed H. 2019. Islamic legal methodologies and Shariah screening standards: Application in the Indonesian stock market. *Thunderbird International Business Review* (2019) 61(5) 793-805 DOI: 10.1002/tie.22042
- Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam, *Analytica Islamica*, Vol. 5. No. 1, 2016.

- Yuslem, Nawer. *al-Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT ALMa`rif, Bandung, 1986.
- Zaini, Z. D., & SH, M. H. (2015). *The Legal Position of Indonesia's Economy in the Perspective of Trade Globalization*. *Central Bank Law Bulletin*.
- Zahrah. Muhammad Abu. Malik, *Hiyatuh wa 'Asruh, 'Ara'uh wa Fiqhuh*, t.t. Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zaid, Musthafa. *al-Mashlahah fi al- Tasyri' al-Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabiy, Cet ke-2.